PENYELESAIAN SENGKETA TANAH HAK GUNA USAHA ANTARA PT. ASIATIC PERSADA DENGAN SUKU ANAK DALAM DI KABUPATEN BATANGHARI

SKRIPSI
Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum

OLEH

NAMA : ARDHINILA WIDOARI PUTRI
NPM : 201110115007

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA
JAKARTA RAYA
2016

PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA	:	ARDHINILA WIDOARI PUTRI
NPM	:	2001110115007
FAK/PROG STUDI	:	HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI	:	PENYELESAIAN SENGKETA TANAH HAK GUNA USAHA ANTARA PT. ASIATIC PERSADA DENGAN SUKU ANAK DALAM DI KABUPATEN BATANGHARI

Disetujui Oleh :

Pembimbing Materi,	Pembimbing Teknis,
H.M. Faal, S.H., M.H. D.Es	**A.A. Bagus Made Agastiya, S.E.M.H.**

Penyelesaian Sengketa..., Ardhinila, Fakultas Hukum 2016

PENGESAHAN SKRIPSI

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
SK TERAKREDITASI "B" NOMOR: 119/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2014

NAMA	:	ARDHINILA WIDOARI PUTRI
NPM	:	201110115007
FAK/PROG.STUDI	:	HUKUM / ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH HAK GUNA USAHA ANTARA PT. ASIATIC PERSADA DENGAN SUKU ANAK DALAM DI KABUPATEN BATANGHARI

Skripsi ini telah dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 9 Agustus 2016 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Panitia Penguji		Tanda Tangan
Dr. H. Syahrir Kuba, S.Sos., S.I.K.,M.M. Dekan	:	.....
Prof. Kuntoro, S.H., M.H., Ph.D. Ketua Penguji	:	.....
Ika Dewi Sartika, S.H., M.H., M.M. Penguji I	:	.....
Ahmad Baihaki, S.H.I., M.H. Penguji II	:	.....

Penyelesaian Sengketa..., Ardhinila, Fakultas Hukum 2016

LEMBAR PERNYATAAN

Nama	:	ARDHINILA WIDOARI PUTRI
NPM	:	201110115007
Judul Skripsi	:	PENYELESAIAN SENGKETA TANAH HAK GUNA USAHA ANTARA PT. ASIATIC PERSADA DENGAN SUKU ANAK DALAM DI KABUPATEN BATANGHARI

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang dikutip secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguh-sungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, serta ditemukan penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, serta ditemukan penyimpangan dalam proses perkuliahan maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Jakarta, 27 Juli 2016

Yang membuat pernyataan,

Ardhinila Widoari Putri

Penyelesaian Sengketa..., Ardhinila, Fakultas Hukum 2016

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"MANUSIA TAK SELAMANYA BENAR DAN TAK SELAMANYA SALAH, KECUALI IA YANG SELALU MENGOREKSI DIRI DAN MEMBENARKAN KEBENARAN ORANG LAIN ATAS KEKELIRUAN DIRI SENDIRI"

PERSEMBAHAN

"SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK KEDUA ORANG TUAKU YANG TELAH MEMBESARKANKU, MEMBERIKAN CINTA DAN KASIH SAYANGNYA TANPA BATAS SERTA DUKUNGAN YANG SELAMA INI HINGGA TERSELESIKAN SKRIPSI INI DAN JUGA KUPERSEMBAHKAN KEPADA SUAMIKU YANG SELAMA INI TELAH MEMBERIKAN DUKUNGAN DAN SEMANGAT"

Penyelesaian Sengketa..., Ardhinila, Fakultas Hukum 2016

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT yang telah memberikan limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat waktu tanpa menemui kendala yang berarti, sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulisan skripsi ini penulis memilih judul: "Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Guna Usaha Antara PT. Asiatic Persada Dengan Suku Anak Dalam di Kabupaten Batanghari". Penulis menyadari bahwa materi skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Penulis skripsi ini tentu tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. H. Syahrir Kuba, S.Sos., S.I.K., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Prof. Drs. Koesparmono Irsan, S.H. M.M., M.B.A., selaku Guru Besar Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang tanpa batas dan sekat apapun selalu membimbing dan memberikan pemikiran yang transformatif.
4. H.H. Faal, S.H., M.H. D.Es., selaku Dosen pembimbing materi yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis, hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. A.A. Bagus Made Agastiya, S.E. M.H., selaku Dosen pembimbing teknis yang pula banyak memberikan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini

Penyelesaian Sengketa..., Ardhinila, Fakultas Hukum 2016

dapat terselesaikan tepat waktu sesuai kaidah-kaidah ilmiah penelitian hukum.

6. Dosen Fakultas Hukum Ubhara Jaya dan seluruh sivitas akademika yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pendidikan saya.
7. Kedua orang tua saya, Almarhum Bapak dan Ibu tersayang dan tercinta, terima kasih atas pengorbanan yang tanpa pamrih dalam mengasuh, mendidik, dan memberikan dukungan moril dalam penyelesaian pendidikan.
8. Suamiku tercinta, yang selalu memberi dukungan baik moril maupun materiil baik disaat duka maupun suka dan semangat demi selesainya pendidikan sarjanaku.
9. Jajaran Direktorat Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah.
10. H. Badrussalim, S.H., Setyowantini, S.H.,M.Kn dan Abgrid Pranowo, S.H.C.N., terima kasih telah memberikan dukungan baik moril maupun materiil dalam penyelesaian pendidikan.
11. Jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Jambi dan Kantor Pertanahan Kabupaten Batanghari atas kesediaan datanya.
12. Mas Andhi Mahligai, Sahabatku Astri Kauni Sari dan Abang Cocon terimakasih atas bantuan dan semangatnya dan seluruh teman di Direktorat Sengketa Konflik Tanah dan Ruang Wil I.
13. Teman-teman seperjuangan di FH Ubhara Jaya yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam dinamika pemikiran terhadap penulis.

Sebagai manusia biasa, penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan.Oleh karena itu, penulis selalu mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Jakarta, 27 Juli 2016

Penulis

Ardhinila Widoari Putri

Penyelesaian Sengketa..., Ardhinila, Fakultas Hukum 2016

ABSTRAK

Ardhinila Widoari Putri, 201110115007, *Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Guna Usaha Antara PT. Asiatic Persada Dengan Suku Anak Dalam Di Kabupaten Batanghari*, x, 101 halaman, 2016.
Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa, Tanah Hak Guna Usaha

Dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 pada Pasal 16 ayat (1) diatur tentang macam-macam hak atas tanah, salah satu jenis hak atas tanah tersebut adalah Hak Guna Usaha. Pada kenyataanya, keberadaan berbagai jenis perusahaan swasta yang telah mendapatkan Hak Guna Usaha seringkali menimbulkan atau memantik sengketa dengan masyarakat. Salah satu sengketa tanah yang tercatat di Badan Pertanahan Nasional adalah sengketa tanah antara Masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) dengan PT. Asiatic Persada yang terletak di Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pokok permasalahan sengketa Hak Guna Usaha antara Masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) dengan PT. Asiatic Persada yang terletak di Kabupaten Batanghari dan untuk mengetahui penyelesaian sengketa tersebut. Untuk meneliti hal tersebut digunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan Perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa Masyarakat Suku Anak Dalam memandang bahwa fakta penguasaan dan kepemilikan hak atas tanah didasarkan pada sejarah turun temurun penguasaan tanah dan kepemilikan tanah yang seringkali disebut dengan hak ulayat masyarakat hukum adat, yang berbeda dengan pandangan hukum terhadap kepemilikan hak atas tanah didasarkan pada akte kepemilikan dan penguasaan terhadap akte tanah tersebut, sehingga siapapun yang memiliki akte kepemilikan tanah (sertifikat tanah) atas nama pemilik tanah tersebut maka dia adalah pemilik sah hak atas tanah secara hukum. Sedangkan dalam hal penyelesaian sengketa yang melibatkan masyarakat Suku Anak Dalam dengan PT. Asiatic Persada yang terbaik memang diselesaikan melalui mekanisme non litigasi.

(Kesimpulan) Berdasarkan data yang ada, penerbitan Hak Guna Usaha No. 1 atas nama PT. Asiatik Persada di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi secara yuridis formil memang telah memenuhi persyaratan ketentuan yang ada, namun Hak Guna Usaha No. 1 yang diterbitkan tersebut dipermasalahkan oleh Masyarakat Suku Anak Dalam karena sebagian tanah Hak Guna Usaha tersebut masuk ke dalam areal perkampungan (dusun lamo), Suku Anak Dalam Kelompok Padang Salak, Pinang Tinggi dan Tanah Menang dan Semua upaya penyelesaian sengketa menggunakan mekanisme non litigasi karena dipandang mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan dengan penyelesaian melalui mekanisme litigasi atau pengadilan.

Pembimbing :
H.M. Faal, S.H., M.H. D.Es
A.A. Bagus Made Agastiya, S.E., M.H.

Penyelesaian Sengketa..., Ardhinila, Fakultas Hukum 2016

DAFTAR ISI

COVER DALAM i
LEMBAR PERSETUJUAN ii
LEMBAR PENGESAHAN iii
LEMBAR PERNYATAAN iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN v
KATA PENGANTAR vi
ABSTRAK viii
DAFTAR ISI ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah dan Perumusan Masalah 6
   1. Identifikasi Masalah 6
   2. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 7
   1. Tujuan Penelitian 7
   2. Manfaat Penelitian 7
D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran 9
   1. Kerangka Teoritis 9
   2. Kerangka Konseptual 13
   3. Kerangka Pemikiran 15
E. Metode Penelitian 15
   1. Jenis Penelitian 15
   2. Pendekatan Penelitian 16
   3. Bahan Hukum 17
   4. Pengumpulan Bahan Hukum 19
F. Sistematika Penulisan 19

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Hak Guna Usaha 21
B. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat 27
C. Sengketa Pertanahan 36
D. Penyelesaian Sengketa 40

Penyelesaian Sengketa..., Ardhinila, Fakultas Hukum 2016

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 50

B. Pemerintah Provinsi Jambi 53

C. Pemerintah Kabupaten Batanghari 57

D. Kronologi Singkat Sengketa Tanah Antara Masyarakat Suku Anak Dalam Dengan PT. Asiatic Persada. 64

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Hak Guna Usaha atas nama PT. Asiatic Persada yang terletak di Kabupaten Batanghari dipermasalahkan oleh Masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) 67

1. Riwayat Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Asiatic Persada 67
2. Sejarah Masyarakat Suku Anak Dalam (Sad) Batin Sembilan 72
3. Masyarakat Suku Anak Dalam Keberatan Dengan Penerbitan Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Asiatik Persada 74

B. Penyelesaian sengketa tanah Hak Guna Usaha antara Masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) dengan PT. Asiatic Persada yang terletak di Kabupaten Batanghari 78

1. Riwayat Penyelesaian sengketa tanah Hak Guna Usaha antara Masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) dengan PT. Asiatic Persada 78
2. Penyelesaian sengketa tanah Hak Guna Usaha antara Masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) dengan PT. Asiatic Persada melalui mekanisme Non Litigasi 91

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 99

B. Saran 100

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP PENULIS

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Penyelesaian Sengketa..., Ardhinila, Fakultas Hukum 2016